



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021-3500334, Faksimili 021-3864607  
Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989925, Faksimili 021-7974488  
[www.kemendes.go.id](http://www.kemendes.go.id)

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK  
INDONESIA

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NOMOR: 538/HMS.00/III/2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - b. bahwa untuk memenuhi hak pembangunan Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak pembangunan Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2021.
- MENINGGAT** :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
  - f. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
  - g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2017

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2023.
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2017 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada  
tanggal 16 Maret 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



Dra. Erlin Chaerlinatun M.  
NIP. 19670724 198701 2 001

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2023  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI**

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data Pribadi penerima bantuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b</li> <li>2. PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3</li> </ol>	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi orang	Keamanan Individu	sampai memperoleh persetujuan dari orang yang bersangkutan
2	Daftar user dan pasword server / aplikasi / perangkat TIK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b</li> <li>2. PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>3. UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37</li> <li>4. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 ayat 1(b)</li> <li>5. Permenkominfo No.4 Tahun 2016</li> </ol>	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan data	Permanen
3	Source Kode Aplikasi Khusus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b</li> <li>2. PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>3. UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30- 37</li> <li>4. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 ayat 1(b)</li> <li>5. Permenkominfo No.4 Tahun 2016</li> </ol>	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan data	Permanen
4	Hasil Pengujian Keamanan Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b</li> <li>2. PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>3. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 ayat 1(b)</li> <li>4. Permenkominfo No.4 Tahun 2016</li> </ol>	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan data dan sistem informasi	Permanen
5	Hasil Audit keamanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b</li> <li>2. PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>3. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 ayat 1(b)</li> <li>5. Permenkominfo No.4 Tahun 2016</li> </ol>	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan data dan sistem informasi	Permanen

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2023  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI**

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
6	Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pihak ke-3	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 No. 2</li> <li>PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31</li> <li>Pemendagri 13 Tahun 2006</li> </ol>	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Perlindungan Usaha	Permanen
7	Laporan Keuangan yang Belum diaudit oleh BPK	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17</li> <li>PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>UU No 17 Tahun 2003 Pasal 31</li> <li>Permendagri 13 Tahun 2006</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara</li> <li>Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi dimata publik</li> </ol>	Kelancaran proses pemeriksaan	Sampai laporan hasil pemeriksaan BPK
8	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 b</li> <li>PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melindungi pelanggan tetap dapat dipertanggungjawabkan</li> </ol>	Perlindungan usaha	Permanen
9	Rincian Informasi Terkait (Nomor rekening perusahaan dan metodologi pelaksanaan) yang terdapat dalam dokumen kontrakpengadaan barang/jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b</li> <li>PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melindungi para pihak yang terlibat Kontrak</li> <li>Menghindari permasalahan yang bersumber dari pihak yang tidak terkait</li> </ol>	Perlindungan usaha	sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak sampai dengan penyerahan berkas
10	Sistem persandian meliputi surat masuk dan surat keluar yang berkualifikasi sandi, data jumlah dan Informasi tentang material sandi metode dan teknik aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b</li> <li>PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3</li> </ol>	Melindungi Informasi dari kebocoran	Keamanan data strategis	Permanen
11	Persandian, Kegiatan pencarian dan pengupasan informasi bersandi, aktifitas informasi bersandi, dan jaringan komunikasi bersandi	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b</li> <li>PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3</li> </ol>	Melindungi Informasi dari kebocoran	Keamanan data strategis	Permanen

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2023  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI**

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
12	Catatan Media/RekamMedis	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. Thn 2008 Ttg KIP Pasal 17 g.h</li> <li>Permenkes RI No 269/Menkes/Per/III/2008</li> </ol>	Menyangkut masalah privacy Kemungkinan Penyalahgunaan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk kepentingan kesehatan pasien Relevan</li> <li>Keentingan penyediaan pihak yang berwajib</li> </ol>	Permanen
13	Data Pegawai ASN	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 2008 ttg KIP pasal 17 huruf g dan h</li> <li>UU No. 5 Thn 2014 ttg ASN Pasal 127</li> <li>UU 25 Tahun 2014 Pasal 128</li> </ol>	Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Efektivitas dan akurasi data ASN	Selama masih berlaku
14	Dokumen LHKPN	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No 14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf j</li> </ol>	Mengganggu kenyamanan Privacy	Relevan, Kecuali untuk kepentingan penegakan hukum	sampai LHKPN ditetapkan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>UU no 8 Thn 1981 Ttg Hukum Acara Pidana pasal 322</li> <li>Peraturan KPK No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara</li> <li>Perka KPK Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara</li> </ol>	Timbulnya penyimpangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjaga keakuratan data pemeriksaan Selama dalam proses lelang/pengadaan sebelum diumumkan</li> <li>Mencegah terjadinya tindak korupsi atau penyalahgunaan wewenang</li> </ol>	sampai LHKPN ditetapkan

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2023**  
**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN**  
**TRANSMIGRASI**

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
15	Identitas Pemohon Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang KIIP pasal 6</li> <li>UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyangkut Privasi</li> <li>Mengganggu Proses penyelidikan/pengawasan</li> </ol>	Menjaga kelangsungan proses hukum	Permanen
16	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf J : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> <li>UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (1)</li> </ol>	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan</li> <li>Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal</li> </ol>
17	Laporan Hasil Pemantauan tindak lanjut hasil audit	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan</li> <li>Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal</li> </ol>

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2023  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
18	Data Pendukung Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen Kemendes PDTT / Pemeriksaan BPK RI	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana dipengadilan</li> <li>2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal</li> </ol>
19	LHP yang diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum	1. UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan</li> <li>2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal</li> </ol>
20	Data Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang bekerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 b</li> <li>2. PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemungkinan penyalahgunaan data dan informasi oleh pihak tidak berkepentingan</li> <li>2. Menghindari permasalahan yang bersumber dari pihak yang tidak terkait pengawasan</li> </ol>	Perlindungan usaha	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal
21	Data Pribadi penerima Program/Kegiatan Ditjen PPDT yang bersifat Perorangan/ Individu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b</li> <li>2. PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3</li> </ol>	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi orang	Keamanan Individu	sampai memperoleh persetujuan dari orang yang bersangkutan

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2023**  
**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN**  
**TRANSMIGRASI**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
22	Laporan Hasil Pengawasan Intern, yang meliputi Audit, Pemantauan, Evaluasi, Reviu dan Pengawasan lainnya, termasuk Kertas Kerja Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I</li> <li>2. UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf J</li> </ol>	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan</li> <li>2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal</li> </ol>
23	Hasil Telaahan Staf terkait Permasalahan Hukum Litigasi dan Non Litigasi	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan</li> <li>2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal</li> </ol>
24	Laporan Hasil Pendampingan Permintaan Keterangan di Aparat Penegak Hukum	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2023  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
25	Instrumen Hukum terkait Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h</li> <li>PP No 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>UU No 17 Tahun 2003 Pasal 31</li> </ol>	Mengungkap rahasia pribadi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan</li> <li>Menjaga rahasia pribadi</li> </ol>	Selama masih berlaku
26	Instrumen Hukum terkait Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h</li> <li>PP No61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>UU No 17 Tahun 2003 Pasal 31</li> </ol>	Mengungkap rahasia pribadi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan</li> <li>Menjaga rahasia pribadi</li> </ol>	Selama masih berlaku
27	Dokumen Tim Penilai Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan</li> <li>Melindungi informasi dari kebocoran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan</li> <li>Menjaga kelangsungan proses</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan</li> <li>Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal</li> </ol>
28	Dokumen Peninjauan Masa Kerja (PMK) di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2022	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 h Tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan</li> <li>Melindungi informasi dari kebocoran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan</li> <li>Menjaga kelangsungan proses</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan</li> <li>Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal</li> </ol>

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2023  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
29	Dokumen Terkait Disiplin Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 h Tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bekepentingan 2. Melindungi informasi dari kebocoran	1. Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bekepentingan 2. Menjaga kelangsungan proses	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal
30	<b>PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH</b>				
	1. Dokumen penawaran penyedia jasa	1. UU no 14 thn 2008 ttg KIP Pasl 17 huruf b dan j 2. KUH Perdata , pasal 1338 jo Perpres No.54 Thn 2010 ttg pengadaan barang dan jasa Pemerintah pasal 35 huruf b.	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta persekongkolan	Perlindungan usaha dengan Persaingan Usaha/Kompetisi Sehat	1. Sampai Penetapan/Pengumuman Pemenang
	2. Dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa				2. Sampai Penetapan/Pengumuman Pemenang
	3. Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa				3. Sampai/Setelah Penandatanganan Kontrak
	4. Proses evaluasi dan BA Hasil Evaluasi pengadaan barang dan jasa termasuk penyelesaian proses sanggah banding				4. Sampai Penetapan/Pengumuman Pemenang dan batas waktu sanggah banding selesai
	5. Rekomendasi teknis yang apabila diberikan dapat mengganggu persaingan usaha				5. Sampai Penetapan/Pengumuman Pemenang
	6. Dokumen Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa				6. Sampai Paket ditayangkan di LPSE
	7. Identitas Pribadi KPA/PPK dan Pokja Pemilihan				7. Permanen
	8. Dokumen Pemilihan				8. Sampai Paket ditayangkan di LPSE

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2023  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
31	Dokumen Kerja Sama Antara Kementerian Desa, PDTT dengan mitra kerja sama meliputi: Mitra Kerja Sama Bilateral, Kementerian/ Lembaga, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, Ormas atau LSM, BUMN, serta Swasta.	1. UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 12 Tahun 2018	<p>Atas dasar: (1) Para pihak yang bersepakat dapat berupa badan hukum yang memiliki perlindungan hukum atas sumberdaya milik sendiri yang digunakan dalam perjanjian kerjasama; (2) Kesepakatan harus memperhatikan perlindungan terhadap sumber daya genetik, pengetahuan, dan budaya tradisional; perjanjian alih material (material transfer agreement); kekayaan intelektual; alih teknologi; dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan (3) Isi kesepakatan dan didalamnya mengatur hak dan kewajiban serta akibat hukum kepada para pihak, maka;</p> <p>a. dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat para pihak;</p> <p>b. dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>c. dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional, dan korespondensi diplomatik antarnegara;</p>	<p>Untuk melindungi:</p> <p>a. kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat para pihak;</p> <p>b. kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>c. kepentingan hubungan luar negeri: posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional, dan korespondensi diplomatik antarnegara;</p>	Permanen